



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 440/Kep.238/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kerinci dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada PMI Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Penerima dan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kerinci sebesar jumlah Anggaran Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA** : Penyaluran dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan Kode Rekening 1.02.02.2.02.0038 untuk rincian kegiatan Belanja Hibah Uang Kepada Palang Merah Indonesia Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 8 Oktober 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kerinci di Ujung Ladang;
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak;
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 440/Kep. 238 /2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN
HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PALANG MERAH
INDONESIA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN HIBAH YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1.	HIBAH KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KERINCI (PMI KAB.KERINCI)	Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF